



**P U T U S A N**

Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Ponorogo** yang berkedudukan di Jl. Soekarno – Hatta No. 28 Ponorogo, dalam hal ini diwakili oleh :

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. BREMI SARI HASTARYO | MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)<br>Tbk Kantor Cabang Jember;                        |
| 2. ANGGA TRIAWAN       | Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jember;   |
| 3. RINANTI PUTRI R     | Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ponorogo; |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat tugas dan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.-KC-XVI/MKR/06/2024 tanggal 18 Juni 2024 dari Agus Adi Hermanto, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 26 Juni 2024 Nomor : 74/HK/SK.Pdt./6/2024/PN.Png selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| I. Nama                     | : <b>DOKO SETYO WASKITO</b> ;  |
| Tempat Tanggal Lahir        | : Ponorogo, 09 Mei 1967;   |
| Jenis Kelamin               | : Laki – laki;   |
| Tempat Tinggal              | : Jl. Pramuka GG V 13D RT 002 RW 002,<br>Kel. Ronowijayan, Kec. Siman, Kab.<br>Ponorogo; |
| Pekerjaan                   | : Wiraswasta;  |
| Selanjutnya disebut sebagai | <b>TERGUGAT I</b> ;  |
| II. Nama                    | : <b>KATUMI</b> ;  |

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.GS/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 04 Mei 1966;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal : Jl. Pramuka GG V 13D RT 002 RW 002,  
Kel. Ronowijayan, Kec. Siman, Kab.  
Ponorogo;

Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**III. Nama : LIA FAROK WIBOWO**;  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 18 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal : Jl. Pramuka GG V RT 002 RW 002, Kel.  
Ronowijayan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

**IV. Nama : VINTHON JULFASAT BADAR**;  
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 19 Juli 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat Tinggal : Jl. Pramuka GG V RT 002 RW 002, Kel.  
Ronowijayan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo;  
Pekerjaan : Polri;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Ponorogo di bawah Register Perkara Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Png mengajukan gugatan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2005CVAO/3844/05/2020 Tanggal 28 Mei 2020; Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 28 Mei 2020; dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 28 Mei 2018;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.GS/2024/PN Png



2. Bahwa Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes pada tanggal 28 Mei 2020 dari Penggugat sebesar pokok Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan, angsuran setiap bulan (pokok + bunga) sebesar Rp.3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa Kewajiban Bayar Para Tergugat sampai jatuh tempo Lunas dengan jangka waktu 24 bulan yaitu sebesar  $Rp.3.100.000,- \times 24 = Rp.74.400.000,-$
4. Bahwa Para Tergugat melakukan pembayaran selama 19x angsuran yaitu Bulan Juni 2020 sampai Bulan Juli 2023. Mulai angsuran ke 9 tidak dibayarkan sesuai kesepakatan pada Surat Perjanjian Hutang, serta pembayaran angsuran tidak rutin setiap bulan mulai tahun 2021;
5. Bahwa Para Tergugat menunggak untuk angsuran ke 20 pada Bulan Agustus 2023 setelah melewati jatuh tempo;
6. Bahwa Para Tergugat untuk angsuran ke 20 dan seterusnya Tidak Membayar;
7. Bahwa sampai dengan Bulan Mei 2024, Total tunggakan Para Tergugat secara system di BRI adalah sebesar Rp 51.098.686,- (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan perincian Tunggakan Pokok sebesar Rp. 39.860.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan Tunggakan Bunga sebesar Rp.11.238.686,- (Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa dua bidang tanah yang tercatat dalam SHM nomor 02181 atas nama Lia Farok Wibowo dengan luas 161 m2 terletak di Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur;
9. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Para Tergugat) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan yang dijaminakan. Apabila Para Tergugat atau pemilik Agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang (Para Tergugat) pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
10. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.GS/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PK2005CVAO/3844/05/2020 Tanggal 28 Mei 2020. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini Selasa, 18 Juni 2024, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dan menjadi kategori Daftar Hitam (DH).

11. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit Daftar Hitam, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya total Rp. 51.098.686,- (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan perincian Tunggakan Pokok sebesar Rp. 39.860.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan Tunggakan Bunga sebesar Rp. 11.238.686,- (Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) serta bunga berjalan pada saat pelunasan
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM nomor 02181 atas nama Lia Farok Wibowo dengan luas 161 m2 terletak di Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur yang dijamin kepada Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM nomor 02181 atas nama Lia Farok Wibowo dengan luas 161 m2 terletak di Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur untuk segera mengosongkan obyek

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.GS/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan sederhana ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat III tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun sampai dengan saat pembacaan putusan ini, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan gugatannya dan terhadap surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat menjawab secara lisan bahwa pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n VINTHON JULFASAT BADAR; a.n LIA FAROK WIBOWO a.n KATUMI; dan a.n DOKO SETYO WASKITO a.n Adiberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2005CVAO/3844/05/2020 tertanggal 28 Mei 2020, diberitanda P-2;
3. Print out Payoff Inquiry a.n nasabah DOKO SETYO WASKIT , diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang Pinjaman Kapedes dari PT.BRI (Persero) Tbk kepada DOKO SETYO WASKITO dan KATUMI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Permintaan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) oleh DOKO SETYO WASKITO, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan oleh LIA FAROK WIBOWO, diberi tanda P-6;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.GS/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan dari LIA FAROK WIBOWO kepada PT.BRI, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02181 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I dari PT.BRI Cabang Ponorogo Nomor B.4720-KC-XVI/MKR/08/2024 tanggal 5 Februari 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II dari PT.BRI Cabang Ponorogo Nomor B.83-KC-XVI/MKR/06/2024 tanggal 10 Juni 2024, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III dari PT.BRI Cabang Ponorogo Nomor B.254-KC-XVI/MKR/06/2024 tanggal 17 Juni 2024, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11 berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 tidak ada aslinya, sedangkan bukti P-3 merupakan asli print out/hasil cetak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **KABUT SUSILOWATI** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebafei berikut:
  - Bahwa Saksi bertugas di Bank BRI Ponorogo sebagai Marketing di bidang pinjaman;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dimana Tergugat I pernah melakukan pinjaman di BRI yaitu pada tanggal 28 Mei 2020 sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa kewajiban bayar Tergugat adalah setiap bulan sekali membayar angsuran sebesar (pokok+bunga) Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) selama jangka waktu 24 bulan;
  - Bahwa pinjaman kredit tersebut menggunakan agunan berupa SHM nomor 02181 atas nama Lia Farok Wibowo dengan luas 161 m2 terletak di Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur;
  - Bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran selama 19x angsuran yaitu sejak Bulan Juni 2020 sampai Bulan Juli 2023 tetapi mulai angsuran ke 9 tidak dibayarkan sesuai kesepakatan pada Surat Perjanjian Hutang sebesar Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah), serta pembayaran angsuran tidak rutin setiap bulan mulai tahun 2022 dan selanjutnya Tergugat I telah menunggak untuk angsuran ke 20 pada

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.GS/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulan Agustus 2023 sudah tidak pernah membayar setelah melewati jatuh tempo;

- Bahwa tunggakan Tergugat secara system di BRI adalah sebesar Rp 51.098.686,- (lima puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian Tunggakan Pokok sebesar Rp. 39.860.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tunggakan Bunga sebesar Rp.11.238.686,- (sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk pula dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa telah ada perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2005CVAO/3844/05/2020 Tanggal 28 Mei 2020 dimana Tergugat menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes pada tanggal 28 Mei 2020 dari Penggugat sebesar pokok Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan, angsuran setiap bulan (pokok + bunga) sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menunggak pembayaran mulai angsuran ke 9 tidak dibayarkan sesuai kesepakatan pada Surat Perjanjian Hutang, serta pembayaran angsuran tidak rutin setiap bulan mulai tahun 2021 dan telah menunggak untuk angsuran ke 20 pada Bulan Agustus 2023 setelah melewati jatuh tempo, sehingga total tunggakan Para Tergugat secara system di BRI adalah sejumlah Rp 51.098.686,- (lima puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian Tunggakan Pokok sebesar Rp. 39.860.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.GS/2024/PN Png



dan Tunggalan Bunga sebesar Rp.11.238.686,- (sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I,II dan IV dalam jawabannya secara lisan di persidangan membenarkan dalil Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta mengajukan satu orang saksi di persidangan yaitu saksi KABUT SUSILOWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat serta saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang relevan dengan pokok perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2005CVAO/3844/05/2020 tertanggal 28 Mei 2020 dan bukti P-4 berupa Kwitansi penerimaan uang Pinjaman Kupedes serta diperkuat keterangan saksi KABUT SUSILOWATI diketahui bahwa terdapat perjanjian kredit hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat yang mana Para Tergugat telah menerima uang pencairan pinjaman sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Penggugat. Pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar oleh Para Tergugat setiap bulannya sebesar (pokok+bunga) Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) selama jangka waktu 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian;
- Bahwa perjanjian kredit tersebut menggunakan agunan/ jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02181 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atas nama Tergugat III (bukti P-6 s/d P-8);
- Bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran selama 19x angsuran yaitu sejak Bulan Juni 2020 sampai Bulan Juli 2023 tetapi mulai angsuran ke 9 tidak dibayarkan sesuai kesepakatan pada Surat Perjanjian Hutang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), serta pembayaran angsuran tidak rutin setiap bulan mulai tahun 2022 dan selanjutnya Para Tergugat telah menunggak untuk angsuran ke 20 pada Bulan Agustus 2023

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.GS/2024/PN Png





sudah tidak pernah membayar setelah melewati jatuh tempo sehingga tunggakan Para Tergugat secara system di BRI adalah sebesar Rp 51.098.686,- (lima puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian Tunggakan Pokok sebesar Rp. 39.860.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tunggakan Bunga sebesar Rp.11.238.686,- (sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) (P-3 diperkuat keterangan saksi KABUT SUSILOWATI);

- Bahwa Penggugat telah melakukan teguran / peringatan secara tertulis kepada Para Tergugat pada tanggal 5 Februari 2024, tanggal 10 Juni 2024 dan tanggal 17 Juni 2024 (bukti P-9 s/d P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka benar Para Tergugat mempunyai kewajiban membayar hutang kepada Penggugat total sejumlah Rp 51.098.686,- (lima puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian Tunggakan Pokok sebesar Rp. 39.860.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tunggakan Bunga sebesar Rp.11.238.686,- (sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah benar para Tergugat yang menunggak pembayaran angsuran kredit dikategorikan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi yang diatur dalam ketentuan hukum perdata dikategorikan kepada 4 macam, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut Hakim dengan para Tergugat tidak melunasi pembayaran menimbulkan kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 51.098.686,- (lima puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dengan demikian menurut Hakim, perbuatan para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua oleh karena Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2005CVAO/3844/05/2020 tertanggal 28 Mei 2020 telah diakui kebenarannya oleh para Tergugat sehingga terhadap perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat dinyatakan sah, maka sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka petitum kedua gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dinyatakan wanprestasi dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa para Tergugat masih mempunyai kewajiban membayar hutang kepada Penggugat total sejumlah Rp 51.098.686,- (lima puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian Tunggalan Pokok sebesar Rp. 39.860.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tunggalan Bunga sebesar Rp.11.238.686,- (sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat agar apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM nomor 02181 atas nama Lia Farok Wibowo dengan luas 161 m2 terletak di Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur yang dijaminkan kepada Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat. Terhadap petitum tersebut menurut Hakim bahwa oleh karena agunan/jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat tidak diikat dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan maka kedudukan kreditur dalam hal ini Penggugat tidak diketahui apakah sebagai kreditur yang didahulukan (kreditur separatis) untuk mendapatkan pelunasan utang debitur/Tergugat, oleh karena

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.GS/2024/PN Png



itu terhadap bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dengan demikian terhadap petitum keempat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima agar memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM nomor 02181 atas nama Lia Farok Wibowo dengan luas 161 m2 terletak di Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, menurut Hakim oleh karena petitum keempat ditolak dan tidak diletakkannya penetapan sita jaminan terhadap obyek tersebut maka terhadap petitum kelima ini patut untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam untuk Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan sederhana ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR para Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besar taksirannya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini, dengan demikian petitum keenam dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka terhadap petitum selain dan selebihnya patut untuk ditolak;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya total Rp. 51.098.686,- (lima puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian Tunggalan Pokok sebesar Rp. 39.860.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tunggalan Bunga

*Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.GS/2024/PN Png*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 11.238.686,- (sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) serta bunga berjalan pada saat pelunasan;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DARWIN, S.,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DARWIN, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan Sederhana	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 75.000,-
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
4. PNPB Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
5. PNPB Panggilan Tergugat I , II, III dan IV	Rp. 40.000,-
6. Biaya Panggilan	Rp.120.000,-
7. Sumpah	Rp. 75.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.GS/2024/PN Png